



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

NOVITA PUTRI YUSTIKA, NIK : 3505065411980003, Tempat/Tgl.Lahir : Blitar, 14-11-1998, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Belum Kawin, Tempat Tinggal : Dsn. Ngreco RT 006/001 Desa Sobontoro, Kec. Boyolangu Kab Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

lawan

1. **MUDJIRAN**, Tempat/Tgl.Lahir : Blitar, 5 Juni 1952, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Ponggok RT.001/RW.002, Desa Ponggok, Kec. Ponggok Kab Blitar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **SRI MARBINGAH**, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 21 April 1949, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Tempat tinggal : Dsn. Ponggok RT.001/RW.002, Desa Ponggok, Kec. Ponggok Kab Blitar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Dan :

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sebagai **TURUT TERGUGAT** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca berkas perkara dan Surat Gugataan tertanggal 12 Juli 2023 dan didaftarkan dengan nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 18 Juli 2023 serta permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat tanggal 01 Agustus 2023, dengan alasan akan memperbaiki pihak tergugat :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan dan karena pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap sidang pertama (upaya damai), dan belum memasuki acara penyampaian jawaban dari Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg. oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg. tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg., yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg.;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Tlg. dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa, Tanggal 01 Agustus 2023 oleh Nanang Zulkarnaen Faisal, S.H., selaku Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deni Albar, S.H

Nanang Zulkarnaen Faisal, S.H

Firmansyah Irwan, S.H.,

Panitera Pengganti

Mimbar, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	41.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000.00
6. Sumpah	Rp	---
7. Pemeriksaan setempat	Rp	---
8. Meterai Putusan	Rp	10.000,00
9. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah.	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);